



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 005/3506/SK/SMK.3/Disdik.SS/2018

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Iman Palembang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Perpanjangan Izin Operasional dapat diberikan;
 3. Maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat;
 9. Data pendukung lainnya dari SMK Nurul Iman Palembang.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kepala Sekolah SMK Nurul Iman Palembang Nomor :098/SMK.NI/SR.2/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, tentang Perpanjangan Izin Operasional SMK Nurul Iman Palembang;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.3/355-SK/26.8/PN/2015, tanggal 26 Juni 2015, tentang Izin Operasional SMK Nurul Iman Palembang;
 3. Surat Keputusan SMK Nurul Iman Palembang Nomor : 350/SMK.NI/SK.3/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 dengan Kelompok Kerja Dan Pembimbing Praktek Kerja Industri(Prakerin), sebagai tempat prakerin siswa-siswi SMK Nurul Iman Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan perpanjangan Izin operasional kepada :

Nama Yayasan : Perguruan Yayasan Nurul Iman Palembang
Nama Sekolah : SMK Nurul Iman Palembang
Alamat : Jalan Mayor Salim Batu Bara No.358
Kel.Sekip Jaya Kec.Kemuning 30126,Kota Palembang.

Bidang/Program Keahlian : - Akuntansi dan Keuangan;;
- Manajemen Perkantoran;
- Teknik Komputer dan Informatika;

Kompetensi Keahlian : - Akuntansi dan Keuangan Lembaga;
- Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
- Teknik Komputer dan Jaringan;

Kedua : Pemberian persetujuan perpanjangan izin operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;


Ketiga : Bahwa Pemegang Surat ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 22 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. WIDODO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196207281992031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang

AKTA

Tgl. : .. 2. AGUSTUS. 2012.

Nomor : .. 6.

- S A L I N A N -



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN NURUL IMAN PALEMBANG.



N O T A R I S

DAN

PEJABAT

PEMBUATAN AKTA TANA

ACHMAD SYAHRONI, S

KANTOR

Jln. Radial No. 1380

Palembang (Samping SPBU)

Telp. (0711) 356255 Fax. (0711) 35625

HP. (0711) 7070481 - 0812 7102374

E-mail : asyahroni.notaris@gmail.com

SK. Menteri Kehakiman RI Tanggal 5 Oktober 1
Nomor C-314-HT.03.01-TH. 1998

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Sald Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0014526

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN NURUL IMAN PALEMBANG

Kepada Yth.
Notaris ACHMAD SYAHRONI, SH .
Jl. Radial No. 1380
KOTA PALEMBANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 6, tanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris ACHMAD SYAHRONI, SH , berkedudukan di KOTA PALEMBANG, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, Alamat Lengkap, **YAYASAN NURUL IMAN PALEMBANG**, berkedudukan di KOTA PALEMBANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Agustus 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014544.AH.01.12.TAHUN 2019 TANGGAL 06 Agustus 2019

"Penerimaan Perubahan Data ini dicetak dari SABH"

